



Analisis Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Surabaya

Mushofi Nahar Mujahid

mushofinahar@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *mushofinahar@gmail.com*

Abstrak. Mediation in divorce cases is a mandatory stage regulated in PERMA No. 1 of 2016 with the aim of prioritizing peaceful and deliberative dispute resolution. This study aims to analyze the implementation of mediation in divorce cases at the Surabaya Religious Court from a positive legal perspective. The method used is qualitative research with a normative legal approach, which is based on secondary data from the Case Tracking Information System (SIPP). The results of the study indicate that although mediation has been carried out according to procedure, its success rate is still low. Factors such as the emotional readiness of the parties, the limited number of trained mediators, and the lack of public understanding of the purpose of mediation are the main obstacles. Therefore, it is necessary to increase the capacity of mediators, continuous socialization, and a holistic support system so that mediation can truly function as a means of resolving conflicts that are fair, restorative, and humane in the context of family law in Indonesia.

Keywords: Mediation, Divorce, Surabaya Religious Court, Positive Law, PERMA No. 1 of 2016, Dispute Resolution..

Abstrak. Mediasi dalam perkara perceraian merupakan tahapan wajib yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan tujuan mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai dan musyawarah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dalam perspektif hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang didasarkan pada data sekunder dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah dijalankan sesuai prosedur, tingkat keberhasilannya masih rendah. Faktor-faktor seperti kesiapan emosional para pihak, keterbatasan jumlah mediator terlatih, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan mediasi menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi berkelanjutan, serta sistem pendukung yang holistik agar mediasi dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang adil, restoratif, dan humanis dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Surabaya, Hukum Positif, PERMA No. 1 Tahun 2016, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai ikatan hukum yang sah antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan harmonis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga mampu menjaga keharmonisan karena berbagai faktor internal seperti ketidakcocokan pribadi, serta faktor eksternal seperti tekanan sosial

dan ekonomi. Akumulasi permasalahan ini kerap kali berujung pada perceraian sebagai jalan terakhir¹.

Dalam kerangka hukum positif, perceraian merupakan mekanisme sah untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui proses peradilan. Untuk mencegah meningkatnya angka perceraian, negara menghadirkan upaya penyelesaian sengketa secara damai melalui kewajiban mediasi sebelum proses litigasi berjalan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 menjadi landasan normatif yang mewajibkan mediasi dalam setiap perkara perdata, termasuk perceraian, sebagai langkah awal penyelesaian konflik secara musyawarah². Tujuannya adalah memberi ruang kepada pasangan suami istri untuk menimbang ulang keputusan bercerai dan mendorong upaya rekonsiliasi demi kepentingan keluarga, terutama anak-anak.

Meskipun peraturan telah mengatur mediasi secara tegas, implementasinya di lapangan, termasuk di Pengadilan Agama Surabaya, masih menghadapi tantangan. Secara formal, mediasi memang dilakukan, tetapi tingkat keberhasilannya masih rendah. Banyak pasangan datang dengan keputusan final untuk bercerai sehingga proses mediasi hanya dijalankan sebagai bentuk pemenuhan prosedur hukum, bukan sebagai upaya nyata untuk menyelesaikan konflik. Ini menunjukkan adanya kendala struktural, seperti keterbatasan jumlah mediator, dan kendala kultural, seperti persepsi masyarakat terhadap pengadilan yang dianggap hanya sebagai tempat pemutusan perkara³.

Fenomena meningkatnya perceraian juga tercermin dalam data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan tren kenaikan angka perceraian tiap tahunnya⁴. Kota besar seperti Surabaya, dengan dinamika sosial yang kompleks dan tingkat pendidikan yang beragam, menjadi cerminan bagaimana mediasi seringkali gagal menjembatani perbedaan pandangan antar pasangan. Upaya intervensi negara melalui kewajiban mediasi belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan, yang menandakan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaannya, bukan sekadar keberadaan aturannya.

Secara historis, konsep penyelesaian sengketa secara damai telah dikenal dalam tradisi hukum Islam yang juga menjadi rujukan normatif dalam hukum keluarga di Indonesia. Namun dalam praktik hukum positif, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh keterampilan mediator, kualitas komunikasi para pihak, dan dukungan emosional yang tersedia selama proses berlangsung. Studi di Pengadilan Agama Surabaya menunjukkan bahwa mayoritas pasangan menjalani mediasi hanya sebagai formalitas belaka. Padahal, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, mediasi dapat mencegah dampak negatif perceraian seperti trauma psikologis anak, konflik harta bersama, dan

¹ Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah)*, 2010.

² Bahrun Bahrun, Syahrizal Abbas, and Iman Jauhari, "Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah," *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 371–87, <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11718>.

³ Febri Handayani and Syaflidar Syaflidar, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>.

⁴ "Khuluqiyah, Vol 3 No 1 Januari 2021" 3, no. 1 (2021): 71–87.

perebutan hak asuh. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, serta menilai sejauh mana efektivitas hukum positif dalam mendorong keberhasilan mediasi tersebut⁵.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya berdasarkan data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara daring. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan perkara perceraian dan status keberhasilan maupun kegagalan mediasi sebagaimana tercatat dalam sistem SIPP. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, yaitu dengan menelaah fakta-fakta yang tercantum dalam data online tersebut untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perspektif hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016

Mediasi dalam perkara perceraian merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui proses perundingan sukarela antara para pihak dengan bantuan mediator yang bersifat netral. Dalam pelaksanaannya, mediasi menekankan pada prinsip mufakat untuk menemukan solusi terbaik atas konflik yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. PERMA No. 1 Tahun 2016 menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib yang harus dilalui sebelum putusan cerai dijatuhkan, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali keputusannya⁶.

Berdasarkan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), mediasi telah dilaksanakan sebagai tahapan wajib dalam setiap perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya. Hakim mediator bertugas menyusun jadwal pertemuan, memfasilitasi dialog antara para pihak, serta mendorong keterlibatan langsung suami dan istri dalam proses perundingan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan mediasi tidak selalu berjalan optimal karena banyak pasangan yang datang dengan keputusan bercerai yang sudah final, sehingga mediasi cenderung hanya bersifat formalitas belaka.

Mahkamah Agung memberlakukan kewajiban mediasi dengan tujuan strategis mengurangi beban perkara di pengadilan. Jika para pihak berhasil berdamai melalui mediasi, maka perkara tidak perlu diputus oleh hakim, sehingga volume kerja di berbagai

⁵ Robi Awaludin, "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.

⁶ Ni Kadek Candra Nanda Devi and Kadek Julia Mahadewi, "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5213.

tingkat peradilan dapat berkurang signifikan. Selain itu, mediasi dapat menyelesaikan konflik dalam waktu yang relatif singkat karena hasil yang dicapai merupakan kesepakatan para pihak, berbeda dengan litigasi yang dapat berlangsung bertahun-tahun. Mediasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan kekeluargaan dan kesepakatan bersama, bukan semata-mata menunggu keputusan dari otoritas pengadilan.

Hakim mediator dalam perkara perceraian tidak bertugas mengambil keputusan layaknya dalam proses litigasi, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang membantu kedua belah pihak menemukan solusi terbaik. Mediator berupaya menciptakan suasana kondusif, meredakan ketegangan emosi, serta memperlancar komunikasi antara suami dan istri. Karena sifat mediasi adalah sukarela, maka hasil akhir sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator tidak diperbolehkan memaksakan penyelesaian atau mengarahkan kesepakatan secara sepihak⁷.

Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Surabaya masih menghadapi berbagai tantangan. Data SIPP menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian tetap berakhir dengan putusan cerai, mengindikasikan bahwa banyak pasangan datang ke pengadilan dalam keadaan mantap untuk berpisah. Hambatan utama meliputi kurangnya kesadaran para pihak akan pentingnya mediasi, keterbatasan waktu dalam proses sidang, beban kerja hakim mediator yang tinggi, serta komunikasi yang sudah buntu jauh sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Selain itu, kurangnya jumlah hakim mediator khusus dan keterlibatan kuasa hukum yang kadang kurang mendorong perdamaian juga menjadi faktor penghambat⁸.

Dampak perceraian terhadap struktur keluarga dan kondisi psikologis anggotanya menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan mediasi. Perceraian kerap memberikan beban emosional berat, terutama bagi istri yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan status sosial dan ekonomi, serta bagi anak-anak yang mengalami trauma akibat perceraian orang tua⁹. Oleh karena itu, mediasi yang dijalankan dengan serius dapat berperan besar dalam meminimalkan dampak negatif tersebut.

Berdasarkan analisis implementasi mediasi di Pengadilan Agama Surabaya, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah memenuhi standar prosedural sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, pelaksanaan mediasi masih belum optimal. Hambatan struktural, psikologis, dan profesional menjadi faktor-faktor yang perlu dibenahi secara berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, para mediator, akademisi, dan masyarakat untuk membangun kultur hukum yang mendukung penyelesaian sengketa melalui dialog dan musyawarah, sehingga mediasi dapat memiliki posisi strategis tidak hanya dalam mengurangi beban pengadilan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak-hak sosial dan emosional para pencari keadilan.

⁷ Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati, "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): 138–51, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>.

⁸ Strategi Hakim Mediator et al., "Lilemba V DESSERTATION 9 September 2024 (1) (2)" 6, no. 2 (2024): 1–21.

⁹ Mediator et al.

Upaya peningkatan efektivitas mediasi memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan perbaikan sistem secara menyeluruh. Pertama, perlu dilakukan pelatihan khusus bagi hakim mediator untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan teknik mediasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik sengketa perceraian. Kedua, optimalisasi waktu mediasi dengan memberikan alokasi yang memadai agar proses tidak terburu-buru dan memungkinkan eksplorasi solusi yang lebih mendalam. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi perlu diperkuat melalui berbagai media dan kerjasama dengan tokoh masyarakat serta lembaga keagamaan. Keempat, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk mengukur tingkat keberhasilan mediasi secara berkala, sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 di masa mendatang.

Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dalam Perspektif Hukum Positif

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam perkara perceraian merupakan bentuk pendekatan damai yang telah menjadi bagian dari sistem peradilan modern di Indonesia. Dalam konteks hukum positif, mediasi bukan hanya mekanisme alternatif untuk menyelesaikan konflik secara sukarela, tetapi juga menjadi tahapan wajib sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menciptakan proses penyelesaian yang tidak hanya efisien dan cepat, tetapi juga mengedepankan musyawarah, dengan harapan dapat meredakan dampak sosial dan psikologis dari proses perceraian¹⁰.

Dalam praktiknya, terutama di Pengadilan Agama Surabaya, pelaksanaan mediasi seringkali terkendala oleh kondisi psikologis dan ketegangan emosional para pihak yang telah memutuskan untuk bercerai. Banyak pasangan datang ke pengadilan dengan keputusan yang telah bulat dan minim motivasi untuk berdamai. Padahal, mediasi sejatinya dapat menjadi ruang aman untuk menyampaikan keluhan, mencari pemahaman bersama, dan menjajaki kemungkinan rekonsiliasi yang rasional. Ketika proses ini dijalankan dengan profesionalisme dan empati oleh mediator, hasilnya bisa jauh lebih konstruktif dibanding keputusan pengadilan yang final dan mengikat¹¹.

Mediasi juga memiliki nilai strategis dalam konteks efisiensi peradilan. Dengan semakin tingginya jumlah perkara perceraian, mediasi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menurunkan beban perkara dan mempercepat penyelesaian kasus. Namun demikian, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat, khususnya mediator yang tidak hanya paham hukum, tetapi juga memiliki kecakapan interpersonal dan sensitivitas terhadap dinamika keluarga. Di sisi lain, sistem dukungan emosional, kesiapan ruang konsultasi, dan waktu yang memadai juga merupakan faktor penting untuk keberhasilan proses ini.

¹⁰ Mahkamah Agung RI, "Perma Nomor 1 Tahun 2016," *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 2 (2016): 91–110.

¹¹ M Natsir Asnawi, "Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 447, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.447-462>.

Dalam pendekatan hukum positif, keberhasilan mediasi juga harus dilihat dalam kerangka perlindungan terhadap hak-hak para pihak, termasuk anak dan perempuan yang sering kali menjadi pihak rentan dalam perceraian. Oleh karena itu, mediasi yang efektif bukan hanya menyelesaikan perkara secara administratif, tetapi juga menghindarkan para pihak dari dampak jangka panjang yang bersifat destruktif. Dengan kata lain, mediasi harus dilihat sebagai proses yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan sosial, bukan sekadar prosedur hukum yang bersifat formalitas¹².

Bila dilaksanakan secara optimal, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya dapat menjadi sarana penting dalam mewujudkan cita-cita hukum yang adil, humanis, dan berorientasi pada keutuhan sosial. Upaya peningkatan kualitas pelaksanaan mediasi perlu terus dilakukan, baik melalui pelatihan mediator, peningkatan sarana dan prasarana, maupun edukasi publik mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Dalam konteks hukum positif, semua ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan akses keadilan yang bermartabat bagi warganya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya merupakan wujud implementasi hukum positif yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai dan musyawarah. PERMA No. 1 Tahun 2016 menjadikan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum perkara diperiksa secara litigasi. Mediasi diharapkan menjadi ruang reflektif bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan bercerai serta menghindari dampak negatif, seperti konflik lanjutan, trauma psikologis anak, dan perselisihan harta bersama.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas mediasi masih rendah. Banyak pasangan menjalani proses ini hanya sebagai formalitas, dengan kondisi emosional yang tidak kondusif untuk berdamai. Berbagai kendala seperti minimnya jumlah mediator terlatih, waktu yang terbatas, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi mediasi menjadi faktor penghambat utama. Meskipun demikian, mediasi tetap memiliki potensi besar untuk menurunkan angka perceraian dan mengurangi beban perkara di pengadilan, apabila dilaksanakan secara profesional, empatik, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sistem dan kapasitas mediator, sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta pengembangan strategi yang lebih adaptif terhadap dinamika psikologis dan sosial para pihak. Dalam perspektif hukum positif, mediasi tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga instrumen perlindungan sosial yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, perdamaian, dan perlindungan terhadap keluarga. Dengan pelaksanaan yang tepat, mediasi dapat menjadi jalan tengah yang humanis dalam menangani perkara perceraian di tengah kompleksitas masyarakat urban seperti Surabaya.

¹² Ach Rois and Galuh Widitya Qomaro, "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 424–39, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach Rois, and Galuh Widitya Qomaro. "Tren Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah Madura Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023): 424–39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1116>.
- Asnawi, M Natsir. "Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): 447. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.447-462>.
- Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 2 (2021): 1–16.
- Bahrn, Bahrn, Syahrizal Abbas, and Iman Jauhari. "Peranan Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah." *Syiah Kuala Law Journal* 2, no. 3 (2018): 371–87. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11718>.
- Devi, Ni Kadek Candra Nanda, and Kadek Julia Mahadewi. "Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5213.
- Handayani, Febri, and Syafliwir Syafliwir. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586>.
- "Khuluqiyya, Vol 3 No 1 Januari 2021" 3, no. 1 (2021): 71–87.
- Mediator, Strategi Hakim, Tingkat Keberhasilan, Mediasi Perceraian, Pengadilan Agama, Kabupaten Malang, Bahrul Ulum, Universitas Al-qolam Malang, et al. "Lilemba V DESSERTATION 9 September 2024 (1) (2)" 6, no. 2 (2024): 1–21.
- Muhammad Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah)*, 2010.
- RI, Mahkamah Agung. "Perma Nomor 1 Tahun 2016." *Journal of Chemical Information and Modeling* 3, no. 2 (2016): 91–110.
- Sunarsi, Dessy, Yuherman Yuherman, and Sumiyati Sumiyati. "Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 2, no. 2 (2018): 138–51. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>.